



LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2011

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

© 2012

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Kementerian Kominfo secara hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan juga Peraturan Menteri Kominfo No. 10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi public terdiri atas :

a. Ruang dan Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 6 x 6 meter persegi, yang terdiri dari 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 3 unit PC; 1 Printer, 1 Telepon/Fax, 2 unit AC, 1 unit Plasma, 1 Unit TV serta instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan

permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

b. Ruang Publik Akses Internet.

Ruang ini seluas 6 x 6 meter persegi dan digunakan untuk ruang akses internet publik secara gratis dengan menyediakan 10 PC yang terkoneksi dengan internet serta satu (1) PC sebagai desk register. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Kementerian Kominfo.



c. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi public yang dihasilkan oleh Kementerian Kominfo, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <http://ppid.kominfo.go.id> dan <http://ppidkemkominfo.wordpress.com>. Website tersebut terdiri dari 13 kanal yaitu kanal beranda, badan public, struktur, standar layanan, informasi public, mekanisme, akses public, sengketa informasi, pemohon informasi, simpul layanan, galeri, Frequently asked questions, regulasi serta dilengkapi audio video mengenai ketebukaan informasi public. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan public mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.

d. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Kementerian Kominfo melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi dan Humas dan terbagi dalam 5 regu, dimana setiap regu terdiri 6-7 orang. Setiap regu dibagi 2 kelompok yaitu 3 orang bertugas di front desk dan 3 orang bertugas di back office. Kedua kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jajaran PPID Kementerian Kominfo memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 09.00 – 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Kementerian Kominfo.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik. sebanyak 202 orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 723.
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi publik dalam setahun yaitu 2.163 jam + 53 menit
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 684.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 10 dengan alasan informasi tidak dikuasai atau belum dikuasai

**TABEL REKAPITULASI
JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JANUARI – 30 DESEMBER 2011**

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
							JAM	MINIT	
1	JAN	12	42	39	0	3	98	40	
2	FEB	10	29	29	0	0	80	7	
3	MARET	23	65	64	1	0	29	45	Informasi tidak dikuasai
4	APRIL	24	65	63	0	2	44	0	
5	MEI	12	44	35	0	9	104	30	
6	JUNI	14	54	45	7	2	98	18	Informasi Belum dikuasai
7	JULI	19	62	49	2	2	319	25	Informasi Belum dikuasai
8	AGUS	13	60	60	0	0	285	0	
9	SEP	18	70	64	0	10	40	5	
10	OKT	25	87	79	0	12	530	58	
11	NOV	18	66	78	0	0	528	2	
12	DES	14	79	79	0	2	5	3	
	JUMLAH	202	723	684	10	42	2,160	233	
							2.163	53	

IV. Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2011, dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah keberatan yang diterima oleh PPPID Kementerian kominfo atas tidak dikabulkannya atau tidak terpenuhinya informasi sebanyak 22 informasi dari 2 orang pemohon informasi.
2. Tanggapan terhadap keberatan telah dijawab sebanyak 20 informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari jumlah keberatan yang disampaikan kepada PPID, terdapat 2 keberatan yang masih dalam proses penyiapan jawaban.
3. Sedangkan 4 informasi dari jumlah keberatan masuk, diselesaikan melalui 3 kali mediasi yang di mediator oleh Komisi Informasi Pusat, 2 kali mediasi pemohon informasi tidak hadir, sedangkan mediasi yang ketiga tidak menemukan kata sepakat antara pemohon, termohon dan pihak mediator mengingat tanggal dalam surat undangan waktu untuk penyelesaian telah terlampaui (habis), dan hal ini sesuai dengan Pasal 37 ayat (2), UU No. 14 Tahun 2011, bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja.

V. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan informasi sejak tahun Anggaran 2011 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Kominfo. Yang besaran honor masing-masing petugas pelayanan informasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
2. Pemohon informasi saat ini pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008, sehingga mengentahui antara yang boleh diberikan dan yang dikecualikan,. Oleh karenanya, PPID Kementerian Kominfo harus tetap pro aktif untuk mengingatkan satuan kerja internal Kementerian Kominfo, karena wasalah waktu bersifat cukup rentan.
3. Diharapkan di tahun 2012 dari masing-masing satuan kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Kementerian Kominfo.

VII. Kesaksian Untuk Memenuhi Proses Hukum di Aparat Penegak Hukum

1. Tanggal 10 Maret 2011 PPID Kementerian Kominfo telah memenuhi undangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diminta kesaksiannya dalam kapasitas sebagai saksi ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Menghambat Akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU KIP yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2010 di SMPN 190 Jakarta, SMPN 95 Jakarta, SMPN 84 Jakarta, SMPN 28 Jakarta, SMPN 67 Jakarta dan di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
2. Tanggal 3 Mei 2011 PPID Kementerian Kominfo telah memenuhi undangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diminta kesaksiannya dalam kapasitas sebagai saksi ahli dalam perkara gugatan LSM Perlindungan Konsumen Telekomunikasi Indonesia mengadukan BRT uang kurang transparan dan tidak merespon pertanyaan yang terkait dengan kebijakan masalah layanan telekomunikasi 4G.
3. Tanggal 26 Juli 2011 PPID Kementerian Kominfo telah memenuhi permintaan Tim Pengacara Dian dan Randy untuk hadir sebagai saksi ahli dalam salah satu sesi persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam masalah perangkat telekomunikasi iPad yang menimpa Dian dan Randy.
4. Tanggal 25 Oktober 2011 PPID Kementerian Kominfo telah memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk dimintain keterangannya terkait dengan dugaan penyalah-gunaan perizinan layanan 3G PT Indosat yang digunakan oleh PT IM2.
5. Tanggal 7 November 2011 PPID Kementerian Kominfo telah memenuhi permintaan Tim Pengacara Charlie Sianipar untuk hadir sebagai saksi ahli dalam salah satu sesi persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam masalah perangkat telekomunikasi iPad yang menimpa Charlie Sianipar.

VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Penyediaan Aplikasi layanan informasi public untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil transaksi, serta laporan.
2. Tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik.
3. Penyediaan akses transaksi melalui *touch screen*.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Kominfo.

Jakarta, 16 Januari 2012

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

ttd

Gatot S.Dewa Broto